

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8
TAHUN 2006 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN IZIN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KALIMANTAN SELATAN**

DISERTASI

**OLEH
AMAL FATHULLAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2025 M /1446 H**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8
TAHUN 2006 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN IZIN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KALIMANTAN SELATAN**

Disertasi
Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Doktor
Ilmu Syariah

Oleh
Amal Fathullah
NIM. 190311020066



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2025 M /1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amal Fathullah

NIM : 190311020066

Tempat / Tanggal.lahir : Marampiau (Tapin), 1 Mei 1962

Program Studi : S3 Ilmu Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi saya yang berjudul: Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Dalam Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah Di Kalimantan Selatan adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Amal Fathullah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1284/Un.14/IV/UPM-BP/03/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi **drillbit** pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama	: Amal Fathullah
NIM	: 190311020066
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syaria'ah (IS)
Judul	: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 Melalui Peran FKUB Dalam Menyelesaikan Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kalimantan Selatan.

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian TERTUTUP.

Direktur,

Banjarmasin, 10 Maret 2025



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1224/Un.14/IV/UPM-BP/10/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi **drillbit** pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama	: Amal Fathullah
NIM	: 190311020066
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syaria'ah (IS)
Judul	: Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Penyelesaian Perselisihan Izin Mendirikan Rumah Ibadat Di Kalimantan Selatan

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian TERTUTUP.

Direktur,

Banjarmasin, 11 Oktober 2024



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Persetujuan Disertasi
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR
EFEKTIVITAS PBM NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH
IBADAT DI KALIMANTAN SELATAN

OLEH
AMAL FATHULLAH

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Nama : Amal Fathullah

NIM : 190311020066

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Untuk Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H

Tanggal, Januari 2025

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Jalaluddin M. Hum

Tanggal, Januari 2025

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi yang berjudul : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama Nomor 9 Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 Dalam Menyelesaikan Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kalimantan Selatan ditulis oleh Amal Fathullah NIM. 190311020066 telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada :

Pada Hari : Jumat,
Tanggal, : 9 Mei 2025

Direktur Pascasarjana

UIN Antasari Banjarmasin



Prof.Dr.H.Zulfa Jamalie, M.Pd. Ph,D
NIP.197105251997031006

Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Prof.Dr.H.Zulfa Jamalie, M.Pd.,Ph,D (Ketua)	1
2	Prof.Dr.H.Ahmadi Hasan, M H (Penguji Utama)	2
3	Prof.Dr.H.Jalaluddin, M.Hum (Penguji)	3
4	Prof.Dr.H.Abdul Helim, M.Ag (Penguji Eksternal)	4
5	Dr.Wahyudin, M.Pd.I (Penguji)	5
6	Mujiburohman, M.A, Ph.D (Penguji)	6
7	Dr.H.Nuril Khasyi' in, Lc., MA (Penguji /Sekretaris)	7

ABSTRAK

Amal Fathullah, NIM 190311020066, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah di Kalimantan Selatan*. Disertasi. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH; Pembimbing II: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Disertasi, Program Studi S3 Ilmu Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Peraturan Bersama Dua Menteri, Forum Kerukunan Umat Beragama, Izin Pendirian Rumah Ibadah*

Kalimantan Selatan, walaupun dikenal sebagai provinsi mayoritas penduduk beragama Islam beretnis Suku Banjar dan, dihuni oleh beragam agama. Dalam situasi seperti ini, potensi gesekan antar komunitas dan golongan yang berbeda selalu ada, di antaranya izin pendirian rumah ibadah. Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadah. Akan tetapi konflik masih tidak bisa dihindarkan pada tahun-tahun berikutnya, dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain perlunya persetujuan pendirian rumah ibadah dari lingkungan sekitar, rumitnya persyaratan administratif dan lain-lain. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan izin pendirian rumah ibadah di Kalimantan Selatan. Penelitian ini juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi PBM tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini ditujukan untuk menemukan formulasi solusi hukum agar pelaksanaan PBM tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan paparan data yang bersifat kualitatif untuk menganalisis efektivitas hukum, dengan teknis pengambilan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen, kepada pengurus FKUB provinsi dan kabupaten, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi serta aparat, di mana kasus-kasus terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektivitas pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang penyelesaian perselisihan izin pendirian rumah ibadah di Kalimantan Selatan belum efektif. Adapun faktor pendukung implementasi pelaksanaan PBM Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, terbentuknya pengurus FKUB se Kalimantan Selatan didukung bantuan operasional APBD dan APBN Pemerintah Provinsi maupun Kementerian Agama. Sedangkan faktor penghambat, di antaranya sosialisasi PBM belum maksimal, belum menyentuh substansi permasalahan hukum di masyarakat, bahkan tidak tepat sasaran. Sosial budaya masyarakat setempat belum siap, status hukum PBM tidak memuat sanksi hukum. Selain itu PBM tidak termasuk dalam hierarki hukum dalam tata urutan perundang-undangan, sehingga kemudian regulasi berdampak terhadap adanya UU HAM dan UU *Omnibus Law* yang menghapus

istilah IMB yang termuat dalam PBM, serta belum adanya Perda FKUB di Kalimantan Selatan. Solusi hukum terhadap pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 perlu kebijakan pemerintah pusat seperti Peraturan Presiden. Pemerintah daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) diharapkan dapat mengakomodir penyelesaian perselisihan izin pendirian rumah ibadah, khususnya pada PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 pada Bab IV Pasal 14, tentang persyaratan administrasi yaitu 60 dukungan masyarakat dan 90 pengguna serta persyaratan teknis bangunan gedung pendirian rumah ibadah. Pemerintah memfasilitasi mencari tempat lain yang memenuhi syarat apabila tidak mencapai kesepakatan. Selain itu panitia pembangunan rumah ibadah dapat mengajukan permohonan untuk izin sementara rumah Ibadah selama 2 tahun sesuai pada Bab V Pasal 18. Bila hal ini tidak didapatkan, maka panitia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan setempat untuk minta keputusan yang tetap dalam hukum hal ini sesuai Bab VI pada PBM tersebut.

ABSTRACT

Amal Fathullah, NIM 190311020066, *Effectiveness of Implementation of Joint Regulation of the Minister of Religion and Minister of Home Affairs Number 9 and 8 of 2006 Concerning Settlement of Disputes Regarding Permits for Establishing Houses of Worship in South Kalimantan*. Dissertation. Advisor I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH; Advisor II: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Dissertation, Doctoral Program in Sharia Science, Postgraduate Program of UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Keywords: *Effectiveness of Law, Joint Regulation of Two Ministers, Forum for Interfaith Harmony, Permit for the Establishment of Houses of Worship*

South Kalimantan, although known as a province with a majority of its population being of the Banjar ethnic group and Islamic, is actually inhabited by a variety of religions, ethnicities, and cultures. In such situations, the potential for friction between different communities and groups is always present, including the permits for the establishment of places of worship. The Ministry of Religious Affairs and the Ministry of Home Affairs have issued Joint Ministerial Regulations (PBM) Number 9 and Number 8 of 2006 regarding Guidelines for the Implementation of the Duties of Regional Heads/Deputy Regional Heads in Maintaining Interfaith Harmony, Empowering the Forum for Interfaith Harmony (FKUB), and Establishing Places of Worship. However, conflicts could still not be avoided in subsequent years, due to several factors, including the need for approval for the establishment of places of worship from the surrounding environment, the complexity of administrative requirements, and others.

This research is an empirical study aimed at understanding the implementation of dispute resolution regarding the establishment of places of worship in South Kalimantan. The research seeks to identify the supporting and hindering factors in the implementation of the Joint Ministerial Regulation (PBM). Ultimately, this study aims to find legal solution formulations so that the implementation of PBM can proceed effectively. The methods used include legal effectiveness, with data collection techniques through interviews, observations, and document studies involving the management of provincial and district FKUB, local government, the Ministry of Religion, community leaders, religious leaders, academicians, and officials where the cases occur. The results of this study indicate that the effectiveness of the Implementation of Joint Ministerial Regulation PBM Number 9 and 8 of 2006 on the Resolution of Disputes Over Permits for the Establishment of Places of Worship in South Kalimantan has not been effective.

The supporting factors for the implementation of PBM Number 9 and Number 8 of 2006 include the formation of FKUB management throughout South Kalimantan supported by operational assistance from the regional and national government budgets. Meanwhile, the obstructing factors include that the socialization of PBM has not been maximized, does not address the substance of legal issues in society, and is even misdirected. The local socio-cultural community is not yet ready, the legal status of PBM does not contain legal sanctions. In addition, PBM is not included in the hierarchy of law in the order of legislation, which subsequently affects the existence of the Human Rights Law and the Omnibus Law that eliminate the term IMB included in PBM, as well as the absence of FKUB regional regulations in South Kalimantan. Legal solutions for the implementation of PBM Numbers 9 and 8 of 2006 require central government policies such as Presidential Regulations. Local governments, such as Regional Regulations (Perda), are expected to accommodate the resolution of disputes over permits for the establishment of

places of worship, particularly in PBM Numbers 9 and 8 of 2006 in Chapter IV Article 14, regarding administrative requirements, namely 60 community support and 90 users and technical building requirements for the establishment of places of worship. The government facilitates finding other locations that meet the requirements. Additionally, the building committee for the place of worship can apply for a temporary permit for the place of worship for 2 years in accordance with Chapter V Article 18. If this is not obtained, the committee can file a petition with the local court for a binding legal decision according to Chapter VI of the PBM.

مستخلص البحث

أمل فتح الله، رقم قيد الطالب. 190311020066. فعالية تنفيذ اللائحة الوزارية المشتركة لوزير الدين رقم 9 ووزير الداخلية رقم 8 لعام 2006 في حل النزاعات بشأن تصاريح إنشاء دور العبادة في جنوب كاليمانتان، المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج. أحمددي حسن؛ والمشرف الثاني: الأستاذ الدكتور الحاج. جلال الدين. رسالة الدكتوراة في علوم الشريعة، الدراسات العليا جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجر ماسين، 2025.

الكلمات المفتاحية: الفاعلية القانونية، اللائحة الوزارية المشتركة، منتدى الوئام الديني، تصريح بناء دور العبادة

إن مقاطعة كاليمانتان الجنوبية، على الرغم من كونها مقاطعة أغلب سكانها من البنجاريين والمسلمين، تسكنها في الواقع ثقافات وأديان وأعراق مختلفة. وفي ظل هذه الظروف، تظل احتمالات الاحتكاك بين المجتمعات والمجموعات المختلفة قائمة على الدوام، بما في ذلك فيما يتصل بتراخيص إنشاء دور العبادة. وقد أصدرت وزارة الشؤون الدينية ووزارة الشؤون الداخلية اللائحة الوزارية المشتركة ((PBM رقم 9 ورقم 8 لعام 2006م بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ مهام رؤساء المقاطعة أو نوابه في الحفاظ على الوئام الديني وتمكين مننديات الوئام الديني ((FKUB) وتصاريح بناء دور العبادة. ومع ذلك، فإن النزاعات لا يمكن تجنبها في السنوات التالية بسبب عدة عوامل، منها الحاجة إلى موافقة المجتمع المحلي قبل بناء دور العبادة، وتعقيد المتطلبات الإدارية وغيرها. وهذا البحث عبارة عن بحث تجريبي يهدف إلى معرفة كيفية تنفيذ تسوية المنازعات المتعلقة بالموافقة على بناء دور العبادة من خلال دور منتدى الوئام الديني في كاليمانتان الجنوبية. كما يهدف هذا البحث أيضاً إلى معرفة العوامل المثبطة والداعمة لتنفيذ هذه اللائحة. ويهدف هذا البحث أيضاً إلى إيجاد حلول قانونية لضمان تنفيذ هذه اللائحة بفعالية.

أما طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث فتعتمد على تقنية المقابلات مع إدارة ومسؤولي منتدى الوئام الديني في المقاطعة وفي منطقتي تاناو لوت وهولو سونغاي الوسطى ((HST حيث وقعت الحالات. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام تقنية المراقبة من خلال الزيارة المباشرة للأماكن التي تم الإشكال فيها. كما تم توثيق البيانات لجمع الوثائق المتعلقة بتصاريح البناء واللوائح القانونية والاتفاقيات والموثائق السلام التي تم التوصل إليها في مواقع مختلفة.

أظهرت نتائج هذا البحث أن دور منتدى الوئام الديني كان استراتيجياً إلى حد كبير في الجهود المبذولة لحل النزاعات حول تصريح بناء دور العبادة من خلال نهج التأزر والشراكة والحوار، والوساطة والتفاوض، والتداول المتدرج والمنظم والمكثف، بالإضافة إلى التعاون والتشاركية من خلال إشراك مسؤولي القرى، والشخصيات الدينية، والشخصيات المجتمعية. أما التحديات التي تم مواجهتها في تنفيذ اللائحة المشتركة بين الوزارات، فهي تشمل عدم فعالية برنامج منتدى الوئام الديني كمنفذ لللائحة، وذلك في شكل نقص الدعم والمساعدة للجنة بناء دور العبادة. بالإضافة إلى ذلك، واجه تنفيذ اللائحة العديد من المؤيدين والمعارضين

بسبب اعتبارها قديمة وغير مناسبة للوقت الحالي. كما أن اللائحة لم تعد متوافقة مع التسلسل الهرمي القانوني الحالي في القانون رقم 12 لعام 2011م.

ولكن بالرجوع إلى نظرية سيادة القانون، ونظرية الفعالية القانونية، ونظرية المصلحة المرسل، يمكننا القول إن المشكلة المذكورة أعلاه يمكن حلها بحلول قانونية. الحل القانوني لذلك، هو أنه لكي تعمل اللائحة المشتركة بين الوزارات بشكل فعال، من الضروري إيجاد بدائل، مثل التقدم بطلب للحصول على تصريح مؤقت إلى حكومة المدينة أو حكومة المقاطعة بمساعدة من منتدى الوثام الديني. وإذا تبين أنه لم يتم التوصل إلى حل، يمكن للجنة بناء دور العبادة أن تتقدم بطلب إلى المحكمة، لالتماس العدالة وفقاً للقانون المعمول به.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada manusia jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Alhamdulillah disertasi ini dapat dirampungkan. Meski peneliti menyadari dengan sepenuhnya dalam penyelesaian penulisan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas mulia yang terasa berat dan waktu relatif panjang ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan penyelesaian disertasi ini. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk mempelajari ilmu pengetahuan di Program Doktor Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin telah banyak

memberikan motivasi kepada penulis dalam studi hingga selesainya penulisan disertasi ini.

3. Mujiburohman, M.A., Ph. D selaku Ketua Prodi (S3) Ilmu Syariah memberikan bimbingan, pengarahan, kepada penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. pembimbing I disertasi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan. yang telah meluangkan waktu dan motivasi serta arahan keilmuan sangat berharga bagi penulis. Sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. pembimbing II disertasi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan. banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan dengan segenap ilmu pengetahuan, motivasi penulis hingga dapat selesai penulisan disertasi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M. Ag sebagai Penguji Eksternal yang juga Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya yang penuh dedikasi meluangkan waktunya untuk memberikan arahan.
7. Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. MA, Sekretaris Program Studi (S3) Ilmu Syariah, yang telah memberikan pencerahan, bantuan dan motivasi sehingga penulisan disertasi ini bisa selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pendidikan keilmuan dan pengalaman berharga, sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

9. Bapak Dr. H. Hamdan, M.Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang ikut serta memberikan motivasi dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.
10. Pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan FKUB se Kalsel yang terkait langsung atau tidak langsung dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
11. Kedua orang tua penulis, H. Abdullah (alm) ibunda Hj. Badariyah (alm) sewaktu masih hidup yang selalu memberikan motivasi dan berdoa kepada Allah SWT untuk terus belajar hingga ke jenjang perguruan tinggi.
12. Isteri Dra. Hj. Pateriana, atas segala pengorbanan waktu dan tenaga dengan sabar mendampingi sekaligus memberikan motivasi, semangat, dorongan, pengertian, hingga dapat menyelesaikan studi ini.
13. Anaknda Muhammad Iqbal, M.I. Kom, Muhammad Abduh, SH. Ahmad Asa Reza Pahlevi, yang memahami dan pengertian terhadap kondisi penulis untuk menuju proses keberhasilan studi dan penyelesaian disertasi ini.
14. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan semangat selama penulis.

Semua pihak yang turut membantu baik tenaga, pikiran serta doa selama penyusunan disertasi ini.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan mencatatnya sebagai kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya.

Banjarmasin, Januari 2025

Amal Fathulllah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1	ا	:	A	16	ط	:	Th
2	ب	:	B	17	ظ	:	Zh
3	ت	:	T	18	ع	:	'
4	ث	:	Ts	19	غ	:	Gh
5	ج	:	J	20	ف	:	F
6	ح	:	<u>H</u>	21	ق	:	Q
7	خ	:	Kh	22	ك	:	K
8	د	:	D	23	ل	:	L
9	ذ	:	Dz	24	م	:	M
10	ر	:	R	25	ن	:	N
11	ز	:	Z	26	و	:	W
12	س	:	S	27	هـ	:	H
13	ش	:	Sy	28	ء	:	`
14	ص	:	Sh	29	ي	:	Y
15	ض	:	Dh				

A. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih akrafa sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـيَ	Ai	a dan i
َـوَ	Au	u dan u

B. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /1/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

D. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ّ dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adhdharûrah melainkan al- dharûra, demikian seterusnya.

E. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam PUEBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbani, Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

G. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
JAI	: Jemaat Ahmadiyah Indonesia
KBB	: Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
PBM	: Peraturan Bersama Menteri
SKB	: Surat Keputusan Bersama
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
HST	: Hulu Sungai Tengah
TALA	: Tanah Laut
KEMENAG	: Kementerian Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN DISERTASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Signifikansi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
F. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
 BAB II KAJIAN PUSTAKA PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA ANTAR-KEMENTERIAN DALAM PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	Error! Bookmark not defined.
A. Grand Teori (Negara Hukum)	Error! Bookmark not defined.
B. Middle Teori	Error! Bookmark not defined.
1. Teori Efektivitas Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Teori Sistem Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
3. Teori Harmonisasi Hukum	Error! Bookmark not defined.
C. Applied Teori	Error! Bookmark not defined.
1. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2. Teori Hirarki Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
3. Adat Berdamai dan Islah	Error! Bookmark not defined.
 BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Desain Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Subjek dan Objek.....	Error! Bookmark not defined.
E. Data dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
G. Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
DALAM NEGERI NO 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG
PENYELESAIAN IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAH **Error!**
Bookmark not defined.

- A. Latar Belakang Lahirnya PBM No 9 dan 8 tahun
2006.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Penyajian Data**Error! Bookmark not defined.**
1. Efektivitas Pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006,
Tentang Penyelesaian Izin Pendirian Rumah Ibadah di
Kabupaten HST dan Tanah Laut**Error! Bookmark not defined.**
 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan
Tentang Penyelesaian Izin Pendirian Rumah Ibadah di
Kabupaten HST dan Tanah
Laut.....**Error! Bookmark not defined.**
 3. Solusi Hukum Terhadap izin Pendirian Rumah Ibadah di
Kabupaten HST dan Tanah Laut**Error! Bookmark not defined.**
- C. Analisis Data Kasus Pendirian Ibadah di HST dan Tala **Error!**
Bookmark not defined.8
1. Efektivitas Pelaksanaan PBM no 9 dan 8 tahun 2006 tentang
Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah Ibadah Desa
Pembakulan Kabupaten HST dan Nusa Indah Kabupaten
Tanah Laut.....**Error! Bookmark not defined.**
 2. Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan PBM
Terhadap Penyelesaian Perselisihan Izin Pendirian Rumah
Ibadat di Hulu Sungai Tengah dan Tanah Laut **Error! Bookmark**
not defined.
 3. Solusi Hukum Terhadap kendala pelaksanaan PBM Nomor 9
dan 8 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah dapat
Berjalan dengan Efektif.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN.....246

DAFTAR TABEL

No		Halaman
3.1	Distribusi Waktu Penelitian	105
3.2	Lokasi Penelitian FKUB di KALSEL.....	106
3.3	Nama Informan dari Instansi/Lembaga.....	113
4.1	Perbandingan Dana FKUB Se-Kalsel	124
4.2	Program yang Didanai oleh FKUB KALSEL	125
4.3	Pengurus FKUB KALSEL TAHUN 2021-2026.....	129
4.4	Pengurus FKUB Kabupaten HST Periode 2021-2023	130
4.5	Nama Kepala Desa Wilayah Batang Alai Timur.....	133
4.6	Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Wilayah Batang Alai Timur.....	134
4.7	Keadaan Sosial Keagamaan Di Batang Alai Timur.....	134
4.8	Pekerjaan Masyarakat Di Batang Alai Timur.....	135
4.9	Wilayah Desa Pembakulan.....	136
4.10	Pengurus Harian dan Penasehat FKUB Tala 2023 – 2028.....	140
4.11	Dewan Penasehat FKUB Tanah Laut.....	141
4.12	Rakor FKUB Kalsel Periode 2021-2026.....	147
4.13	Rekomendasi Tertulis FKUB Tanah Laut Tentang Rumah Ibadah.....	171
4.14	Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Tanah Laut.....	170
4.15	Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Pendirian Izin Rumah Ibadah	181
4.16	Kasus Hukum dan Solusi Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Ibadah di HST.....	183
4.17	Rekomendasi Tempat Ibadah.....	183
4.18	Kasus Hukum dan Solusi Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Ibadah di Tanah Laut.....	184
4.19	Struktur Dewan Pengawas FKUB Kalsel.....	211
4.20	Struktur Dewan Pengawas FKUB Kab/Kota.....	212

DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
2.1 Struktur Ilmu Pengetahuan	45
2.2 Hierarki Teori dari Grand Teori sampai Applied Teori	47
2.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	69
2.4 Hirarki Hukum Yang Berlaku di Indonesia	71
2.5 Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan	72
4.1 Kantor Sekretariat FKUB Kalsel di Banjarbaru	127
4.2 Prasasti Peresmian Gedung FKUB Kalsel	127
4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	137
4.4 Struktur Organisasi Kelembagaan Masyarakat.....	137
4.5 Peta Desa Nusa Indah (Warna Merah) Kecamatan Bati-Bati.....	144
4.6 Pembangunan Gedung Sekretariat FKUB HST.....	148

DAFTAR LAMPIRAN

No.		Halaman
1.	Daftar Riwayat Hidup	242
2.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari FKUB Tanah Laut	245
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel	
	Foto Lokasi Pembangunan Tempat Ibadat Umat Katolik Santo Fransiskus Xaverius Desa Nusa Indah Kabupaten Tanah Laut.....	247
4.	Foto Dokumentasi Wawancara dengan Khairussalim Ketua FKUB Kabupaten HST	248
5.	Foto Dokumentasi Wawancara dengan Penyuluh Agama Desa Pembakulan Kabupaten HST	248
6.	Foto Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Ibu Kristen Desa Pembakulan Kabupaten HST.....	249
7.	Foto Dokumentasi Wawancara dengan Wakil Bupati Drs. H. Mansyah Saberi	249
8.	Foto Bersama dengan Tokoh Agama Kristen dan Tokoh Agama Hindu Desa Pembakulan Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten HST.....	250
9.	Foto Mengunjungi Makam Pendiri Masjid Al-Muhsinin di Desa Pembakulan Desa Pembakulan Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten HST.....	250
10.	Foto Ketika Peneliti berada di Balai Adat Desa Pembakulan Desa Pembakulan Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten HST.	251
11.	Foto Ketika Wawancara dengan Bapak Suriansyah Ketua RT sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Muhsinin Desa Pembakulan Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten HST.....	251
12.	Foto Wawancara dengan Ibu Sekretaris Panitia Pembangunan Masjid Al-Muhsinin Desa Pembakulan Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten HST	252
13.	Foto Wawancara dengan Kepala Desa Nateh yang merupakan desa tetangga dari Desa Pembakulan Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten HST.....	252
14.	Foto Wawancara dengan Bapak Drs. H. Makmun Ketua FKUB Kabupaten Tanah Laut dan Tokoh Agama Katolik Bapak Swarlam, Tokoh Agama Hindu Bapak Kadek.	253
15.	Foto Wawancara dengan Tokoh Agama Katolik Bapak Swarlam	253
16.	Foto Bersama dengan Bapak Saipudin, S.Ag. M.Pd.I. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut sekaligus Dewan Penasehat FKUB Tanah Laut.....	254

17.	Foto Wawancara dengan Bapak Yosep. S. Pak. Pembinas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.	254
18	Foto Wawancara dengan Aparat Desa Nateh yang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Desa Pembakulan Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten HST	255
19.	Foto Wawancara dengan Bapak Samsul Rani, S.Ag Tokoh Agama Kalimantan Selatan.....	255
20.	Foto Wawancara dengan Ibu Kepala Desa Pembakulan Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten HST	256
21.	Foto Wawancara dengan Fachrudin Kepala Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekaligus Dewan Penasehat FKUB HST	256
23	Foto Wawancara dengan Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan (bawah)) Wawancara dengan Kepala Kamenag Tala Saipuddin	257
24.	Foto Wawancara dengan Tokoh Agama Hindu Bapak Kadek di Kabupaten Tanah Laut.....	258
25.	Foto Wawancara dengan Bapak Drs. Mercedes, M.M Pembimas Hindu Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan	258
26.	Foto Wawancara dengan Bapak Dr. H. Muhammad Tambrin, M.MPd Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan KH. Syarbani Haira, M. Si Tokoh Agama Islam Kalimantan Selatan	259
27.	Ketua FKUB Tanah Laut Makmun ketika menyerahkan surat rekomendasi rumah Ibadah kepada pengelola rumah Ibadah umat Katolik di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati Bati.....	259
28	Tokoh agama Katolik Swarlan sekaligus pengurus FKUB Tala di Lokasi Pembangunan rumah Ibadah umat katolik .Nusa Indah. Bati Bati (Kiri) ww dg Ketua FKUB Tala Makmun di Pelaihari (kanan).....	260
27	Rumah Ibadah umat katolik dalam proses Pembangunan di Desa Nusa Indah Bati Bati Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut. November 2024.....	260
28	Pengurus FKUB Tala berfoto Bersama dengan pihak terkait Pembangunan rumah Ibadah umat katolik di Desa Nusa indah Bati Bati Kabupaten Tanah Laut. November 2024.....	261
29	Tokoh agama umat Katolik Swarlan dan tokoh agama Islam H Fahmi disaksikan dan ketua FKUB Tala sesuai kesepakatan dengan Masyarakat tentang izin mendirikan rumah Ibadah di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati- Bati. November 2024	261
30	Proses dialog, musyawarah antara umat Katolik dengan tokoh agama, Masyarakat serta aparat desa kecamatan, bahkan apata Kabupaten	

	tentang proses izin mendirikan rumah ibadah di kecamatan Bati -bati. November 2024.....	262
31	wawancara dengan Pengurus FKUB Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid, SE., M.E. Kamis, 20 Januari 2025, 14.00 WITA.	262
32	Ww dengan dosen Fakultas Hukum Unlam Prof HM Hadin Muhjad, 2 Desember 2024, pukul 14.00 WITA di Banjarmasin.	263
33	Pendirian Gereja Umat Katolik Santo Fransiskus Xaverius Desa Nusa Indah pada Jum'at, 24 Desember 2024 Pukul 15.40 Wita Kesepakatan Masyarakat Tanpa Papan Nama Atribut Keagamaan.....	263
34	Surat Pengantar Penelitian Ke Kemenag Tala, Surat Keterangan Penelitian Kemenag Provinsi Kalsel.....	266
35	Surat Riset An. Amal Fathullah Ke Kemenag Tala.....	267
36	Persetujuan Bangunan Gedung Di Tala	268
38	Surat Rekomendasi FKUB Tala Pendirian Vihara Sertifikat Mediasi Profesional An. Muhammad Luthfi.....	270 271
39	Penjelasan Rinci Tentang PBM No.9 dan 8 Tahun 2006..... BM No.9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Inadat ..	272 272
40	Daftar Terjemah	288